

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo tentang Ketertiban dan Kenyamanan di Kawasan Alon-Alon Kabupaten Ponorogo

Yusuf Adam Hilman¹, Puthut Hermansyah², Ekapti Wahjuni DJ³, Irvan Nur Ridho⁴

¹²³ Universitas Muhammadiyah Ponorogo

¹adam_hilman@umpo.ac.id

Abstract

This research aims to determine the implementation of regional policies in improving order and comfort for people carrying out trading activities and visitors, especially in the Alon-Alon Ponorogo area. This type of research is descriptive research aimed at describing what already exists and is applicable. Apart from that, descriptive research is also a problem-solving procedure that is investigated by moving and describing the current wealth of subjects, research objects (individuals, community institutions, etc.) based on visible facts. The results of this research are that the implementation of Ponorogo Regency Regional Government policies is carried out in a good manner, and full of togetherness, followed by high awareness among each interested party. In terms of controlling street vendors in Ponorogo, especially the Ponorogo Regency Square. There has been good communication between the government and the traders and no one has done anything to damage or harm the street vendors in that location.

Keywords: Policy Implementation, Ponorogo Government

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan daerah dalam meningkatkan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan berdagang dan pengunjung khususnya di kawasan Alon-Alon Ponorogo. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang telah ada dan yang berlaku. Selain itu, penelitian deskriptif juga merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggerakkan, melukiskan kekayaan subjek, objek penelitian (individu, lembaga masyarakat dan lain-lain) saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Hasil penelitian ini Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dijalankan dengan cara baik, dan penuh kebersamaan yang diikuti dengan kesadaran yang tinggi diantara masing-masing yang berkepentingan. Dalam hal melakukan penertiban pedagang kaki lima di Ponorogo khususnya alun-alun Kabupaten Ponorogo. Antara pihak pemerintah dan para pedagang telah terjadi suatu komunikasi yang baik dan tidak ada yang melakukan hal-hal yang merusak ataupun merugikan para pedagang kaki lima yang berada di lokasi tersebut.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pemerintah Ponorogo

Latar Belakang

Peraturan Wilayah Kabupaten Ponorogo No. 5 tahun 2011 Tentang Kedisiplinan universal serta Ketenteraman Warga, yang diartikan pedagang kaki lima merupakan seorang yang melaksanakan aktivitas usaha perdagangan serta jasa yang menempati tempat-tempat prasarana Kabupaten dan sarana universal baik yang menemukan izin dari Pemerintah Kabupaten ataupun yang tidak menemukan izin Pemerintah Kabupaten antara lain tubuh jalur, trotoar, saluran air, jalan hijau, halaman ataupun tempat umum yang lain.

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap, (Perbub, No 77 Tahun 2022).

Ketertiban dikawasan tempat pariwisata atau tempat umum seharusnya selalu di perhatikan karena bersangkutan dengan masyarakat banyak yang berada disuatu kawasan pariwisata atau tempat umum, dikawasan Alon-Alon Ponorogo yang saat ini banyak pengunjung dan pedagang

yang setiap hari berada dikawasan tersebut sehingga harus mendapat pengawasan dari Pemerintah Daerah. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan fasilitas umum dan banyaknya pengamen atau pengemis yang mengganggu kenyamanan pengunjung.

Dilihat dari kondisi tempat tempat umum banyak pedagang kaki lima masih berjualan di dekat trotoar jalur,tubuh jalur, persimpangan jalur paling utama di kawasan Aloon- Aloon Ponorogo. Tujuan dalam riset ini awal, untuk mengenali bagaimana implementasi Peraturan Wilayah No 5 Tahun 2011 tentang Kedisiplinan dan Ketenteraman Masyarakat. (Riset Penertiban Orang dagang Kaki Lima dan Pengamen di Kawasan Aloon-Aloon Ponorogo). Kedua buat mengenali faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Wilayah supaya melindungi ketertiban di kawasan Aloon-Aloon Ponorogo.

Implementasi Peraturan Wilayah No 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban serta Ketentraman Warga tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Pengamen di Kawasan Aloon- Aloon Ponorogo hingga dikala ini telah berjalan dengan baik dalam penertibannya tetapi belum terdapatnya penyusunan tempat buat orang dagang kaki lima dan pengamen. Sebagian faktor- faktor yang membatasi penertiban ialah masih

minimnya sarana prasarana dan pengawasan dari Pemerintah Daerah serta sumberdaya manusia dalam menertibkan orang dagang kaki lima dan pengamen.

Keberadaan PKL di alun-alun menambah kemeriahan acara tersebut meskipun sehari-hari di alun-alun juga terdapat aktifitas PKL dengan jumlah dan skala yang lebih sedikit dan kecil. Selain digunakan sebagai acara/kegiatan budaya, alun-alun Ponorogo juga dijadikan tempat untuk aktifitas kegiatan yang bersifat sosial, ekonomi, keagamaan bahkan politik karena alun-alun Ponorogo sekarang ini telah menjadi ruang publik bagi masyarakat Ponorogo. Berbagai jenis ragam aktifitas yang ada di alun-alun Ponorogo membentuk dinamika ruang aktifitas yang berbeda-beda disatu tempat bahkan kadang kala terjadi pada waktu yang bersamaan sehingga kemungkinan terjadi konflik ruang tinggi. Salah satu pengguna alun-alun adalah PKL yang juga merupakan sebagai pengguna tetap alun-alun Ponorogo. Keberadaan PKL di alun-alun turut serta dalam membentuk suatu dinamika ruang di alun-alun. Keberadaannya di alun-alun Ponorogo menjadi suatu pembeda dimana keberadaan PKL di sebagian alun-alun kota lainnya di Jawa Timur justru dilarang. Teori yang digunakan dalam riset ini mengacu pada Van Horn

mengacu pada analisis informasi, yang dipakai dalam riset ini deskriptif kualitatif.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. dalam penelitian ini guna mendapatkan data-data yang valid dan akurat sehingga tidak terjadi kesalahan ataupun hasil dari penelitian ini menjadi lebih maksimal. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Ponorogo dengan wilayah kajian Kawasan Aloun-aloun Ponorogo dengan berbagai dinamikanya. Teknik pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan dengan melakukan analisis terhadap masalah yang ditemukan di lapangan sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti dan menarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi kebijakan publik di Kabupaten Ponorogo menunjukkan berbagai ciri khas dari kegiatan pemerintah yang mencakup beberapa aspek. Pertama,

kebijakan ini bersifat tujuan dan orientasi, dengan sosialisasi yang dilakukan melalui rapat dan langsung kepada PKL berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011. Kedua, kebijakan ini terdiri dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak, menunjukkan adanya keterkaitan antarkebijakan. Dalam konteks ini, pemerintah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), polisi, masyarakat, dan PKL bekerja sama untuk menjaga ketertiban umum di sekitar alun-alun. Ketiga, kebijakan ini bersumber pada hukum dan bersifat authoritative, dengan pemerintah memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi. Selanjutnya, penegakan kebijakan tidak hanya terbatas pada pernyataan atau niat, tetapi tercermin dalam tindakan konkret dan hasil yang dapat diamati. Terakhir, kebijakan ini dapat bersifat positif, seperti memberikan dukungan dan peluang kepada PKL, atau negatif, seperti penindakan terhadap pelanggaran dengan mengedepankan pendekatan berdasarkan aturan yang berlaku. Keseluruhan, implementasi kebijakan di Kabupaten Ponorogo menunjukkan keselarasan dalam upaya menjaga ketertiban umum dengan melibatkan berbagai pihak dan memegang teguh prinsip-prinsip penegakan hukum.

Beberapa poin yang dapat diidentifikasi: Pengunjung alun-alun Ponorogo menyatakan bahwa penataan PKL yang baik melibatkan beberapa faktor, termasuk alokasi tempat yang jelas, fasilitas umum yang memadai, kebijakan yang adil, dan kerjasama yang baik antara pemerintah setempat, PKL, dan masyarakat. Perlindungan hak-hak PKL dan peningkatan kesejahteraan mereka juga dianggap sebagai faktor penting dalam menilai keberhasilan penataan.

Isu penggunaan bahu jalan atau trotoar oleh PKL di sekitar Alun-alun Ponorogo dianggap sebagai masalah. Ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki, potensi pelanggaran aturan lalu lintas, dampak negatif terhadap estetika dan keindahan lingkungan, serta masalah kebersihan. Disarankan untuk mencari solusi seimbang, seperti menyediakan zona khusus untuk berjualan PKL, memberikan penyuluhan dan pelatihan terkait aturan berjualan, melakukan pengawasan rutin, dan membangun kerjasama dengan PKL.

Langkah-langkah strategis disarankan untuk menjaga ketertiban di kawasan Alun-alun Ponorogo terhadap perilaku PKL yang tidak mematuhi peraturan. Ini termasuk penegakan peraturan yang tegas melibatkan Satpol PP dan instansi

terkait, penyediaan fasilitas khusus untuk berjualan PKL, monitoring dan pengawasan rutin, serta pemberlakuan sanksi yang sesuai untuk pelanggaran.

Keefektifan kebijakan atau program tergantung pada tingkat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Selain alasan tersebut, implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat adanya hubungan antara implementasi kebijakan dengan faktor-faktor lain.

Hal ini sekaligus membuktikan asumsi teoritis Van Meter dan Van Horn bahwa terdapat variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja. Variabel yang dimaksud oleh keduanya meliputi: 1) ukuran dan tujuan kebijakan, 2) sumber kebijakan, 3) ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, 4) komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan, 5) sikap pelaksana, dan 6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Secara praksis, implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kesesuaian dan relevansi model deskriptif yang dibuat. Implementasi yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten telah dilakukan

oleh masyarakat yaitu Pengunjung menyampaikan ketidaknyamanannya terkait dengan kehadiran pengamen yang mengganggu, ini bagian dari komunikasi antar organisasi terkait. Hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap keamanan dan kenyamanan di area tersebut. Masyarakat berharap pemerintah mengambil tindakan serius terkait keluhan tersebut dan menjaga etika dalam menanggapi masalah tersebut. penataan PKL, penggunaan ruang publik, ketertiban, dan kenyamanan pengunjung adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan usaha PKL sambil mempertahankan ketertiban umum dan keamanan.

Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa penjelasan tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa Antara pihak pemerintah dan para pedagang telah terjadi suatu komunikasi yang baik dan tidak ada yang melakukan halhal yang merusak ataupun merugikan para pedagang kaki lima yang berada di lokasi tersebut. Perlakuan kekerasan tidak pernah terjadi, sehingga keharmonisan pemerintah daerah, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan para pedagang kaki lima (PKL) sangat

terjaga dengan baik. Selama berjalannya waktu telah dapat dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Terdapatnya hambatan yang paling utama adalah kenyamanan dan ketertiban, sehingga untuk penataan yang lebih baik masih sulit dilakukan. Hal ini disadari semua pihak baik pemerintah maupun para pedagang kaki lima, kemudian keberadaan pedagang kakilima di jalan Jendral Sudirman selalu mentaati peraturan yang ditetapkan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A. F. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Waterfront Kota Pontianak) (Doctoral dissertation, IPDN).
- Winarno, B. (2011). *Isu-Isu Global Kontemporer*. CAPS.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A. H., & Setiyono, B. (2015). *Evaluasi Prinsip Good Environmental Governance (Geg) Dalam Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kendal*. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(3), 1–10
- Riant Nugroho. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sirajuddin, I. A. (2016). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.26858/JIAP.V4I1.1817>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tumundo, E. C., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2023). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Minahasa Utara*. *GOVERNANCE*, 3(1).
- Wahyuni, N. (2023). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(2), 385-396.
- Yolanda, M. *Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Di Kota Probolinggo (Studi Pemberdayaan Pengamen Dan Pengemis)*. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 19(3), 218-226.
- Djuwitaningsih, E. W. (2016). *Manajemen Konflik Pemerintah Daerah terhadap Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ponorogo*. *Jurnal Transformative*, 2(2), 165-174.

*Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 77 Tahun
2022 Tentang Penataan Dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima Bupati Ponorogo.*